



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTAPARIAMAN**

NOMOR : 11/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA PARIAMAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman perlu membentuk Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tanggal 8 Maret 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.**
- PERTAMA** : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas, wewenang, dan kewajiban dari Panitia Pemungutan Suara adalah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara adalah sejak pelantikan sampai dengan 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- KEEMPAT** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

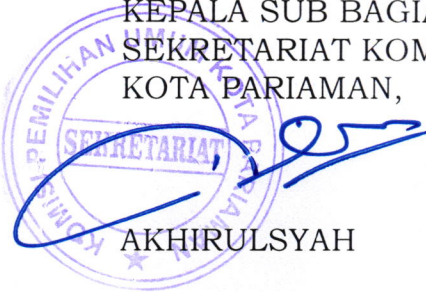
Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Maret 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

INDRA JAYA

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,



AKHIRULSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Walikota Pariaman;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya;
4. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
 Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
 Tanggal : 8 Maret 2013
 Tentang : **PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.**

Susunan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Kecamatan Pariaman Tengah

NO.	DESA/KELURAHAN		NAMA PPS	JABATAN
1	Karan Aur	1	Zainal Arifin	Anggota PPS
		2	Santi Rusli	Anggota PPS
		3	Rosnita, S, SE	Anggota PPS
2	Kampung Perak	1	Syafruddin	Anggota PPS
		2	Novrini Busri	Anggota PPS
		3	Alfa Mashar	Anggota PPS
3	Lohong	1	Adrius Adrianto	Anggota PPS
		2	Nini Kristina	Anggota PPS
		3	Roza Manita	Anggota PPS
4	Pasir	1	Benny Surya	Anggota PPS
		2	Fengky Gunawan	Anggota PPS
		3	Irvan Supranda	Anggota PPS
5	Kampung Pondok	1	Jimmi Erianto Putra, S.Pd	Anggota PPS
		2	Alfred Mosaddeq	Anggota PPS
		3	Hirachman	Anggota PPS
6	Pondok Duo	1	Asri Hamid	Anggota PPS
		2	Lora Gusmita	Anggota PPS
		3	Jasman	Anggota PPS
7	Kampung Jawa I	1	Irmaida, SH	Anggota PPS
		2	Yulia Fitra, S.Sos	Anggota PPS
		3	Marjohan, S.Pt	Anggota PPS
8	Kampung Jawa II	1	Nurdin, S.PdI	Anggota PPS
		2	Resmin Yanuardi	Anggota PPS
		3	Zulhelmidar Y.I	Anggota PPS

9	Alai Gelombang	1	Dodi Prayogatama	Anggota PPS
		2	Afriwati Zen	Anggota PPS
		3	Rusniati	Anggota PPS
10	Jawi - Jawi I	1	Indra Handesri	Anggota PPS
		2	Widya Kusuma Azni	Anggota PPS
		3	Zalimusni	Anggota PPS
11	Jawi -Jawi II	1	Air Jhone	Anggota PPS
		2	Yasrul Ilyas	Anggota PPS
		3	Endriyetti	Anggota PPS
12	Jalan Baru	1	Nurdelena	Anggota PPS
		2	Indra Syah Johan	Anggota PPS
		3	Sridayeti	Anggota PPS
13	Taratak	1	Zulifas	Anggota PPS
		2	Nurkamal, S.Ag	Anggota PPS
		3	Desi Norita	Anggota PPS
14	Jalan Kereta Api	1	Alpisah	Anggota PPS
		2	Apriade Saputra	Anggota PPS
		3	Arisman Hidayat	Anggota PPS
15	Ujung Batung	1	Desrita Yanti	Anggota PPS
		2	Yusrizal Efendi	Anggota PPS
		3	Misrawati	Anggota PPS
16	Jati Hilir	1	Kardiman	Anggota PPS
		2	Deswati, S.Sos	Anggota PPS
		3	Firdaus	Anggota PPS
17	Pauh Barat	1	Beni Faisal	Anggota PPS
		2	Hendra Suryati	Anggota PPS
		3	Firman Defian	Anggota PPS
18	Pauh Timur	1	Mukhli Wilson	Anggota PPS
		2	Dahrul Khairi	Anggota PPS
		3	Rayni Elon	Anggota PPS
19	Rawang	1	Yudi Ikhsan, SE	Anggota PPS
		2	Masril	Anggota PPS
		3	Reno Sintia Rini	Anggota PPS
20	Kampung Baru	1	Haspidal. AS, SH	Anggota PPS
		2	Desi Eka Putri	Anggota PPS
		3	Dewi Lestariani	Anggota PPS

21	Cimparuh	1	Adri, M	Anggota PPS
		2	Septriyanti	Anggota PPS
		3	Musmira Wati	Anggota PPS
22	Jati Mudik	1	Trissianti	Anggota PPS
		2	Jonisman	Anggota PPS
		3	Nesi Yuldasari	Anggota PPS

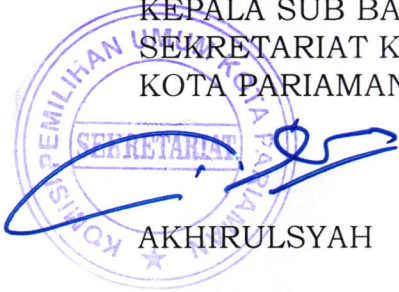
Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Maret 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

INDRA JAYA

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,



AKHIRULSYAH

Lampiran 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
 Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
 Tanggal : 8 Maret 2013
 Tentang : **PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

Susunan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Kecamatan Pariaman Utara

NO.	DESA/KELURAHAN		NAMA PPS	JABATAN
1	Ampalu	1	Ali Munir	Anggota PPS
		2	Khairil Chaid	Anggota PPS
		3	Leni Gusmawati	Anggota PPS
2	Apar	1	Yuhendri, S.Pd, MM	Anggota PPS
		2	Tuti Erti, S.Sos	Anggota PPS
		3	Citra Ayudia, S.Si	Anggota PPS
3	Tajung Sabar	1	Iben Zani	Anggota PPS
		2	Nurhasanah	Anggota PPS
		3	Akmal	Anggota PPS
4	Cubadak Air Selatan	1	Nila Fitriani	Anggota PPS
		2	Kasmanelli	Anggota PPS
		3	ZURNITAEPIS	Anggota PPS
5	Sikapak Barat	1	Agusman. B	Anggota PPS
		2	Mahyunis	Anggota PPS
		3	Amri Tanjung	Anggota PPS
6	Sikapak Timur	1	Muharman	Anggota PPS
		2	Afrizaldi, SE	Anggota PPS
		3	Fakhriadi	Anggota PPS
7	Manggung	1	Afrizal	Anggota PPS
		2	Elmita Yulfira	Anggota PPS
		3	Yeni Jasmita, S.Pd	Anggota PPS
8	Cubadak Air Utara	1	Bustami, BA	Anggota PPS
		2	Ernawati	Anggota PPS
		3	Taslina Wati	Anggota PPS
9	Tungka Selatan	1	Rahayadi Ningrad	Anggota PPS
		2	Syahrul Fadli	Anggota PPS
		3	Zulhafendi	Anggota PPS

10	Naras Hilir	1	Agusmai	Anggota PPS
		2	Basril	Anggota PPS
		3	Ria Helma Susanti	Anggota PPS
11	Naras I	1	Hardison, SE	Anggota PPS
		2	Rozi Kosmadi	Anggota PPS
		3	Lia Saputri	Anggota PPS
12	Balai Naras	1	Wiwit Syofiani, S.Pd	Anggota PPS
		2	Rina Syafrianti, SE	Anggota PPS
		3	Zulmirawati	Anggota PPS
13	Padang Birik - Birik	1	Dewi Septiani, SS	Anggota PPS
		2	Hanafi, S.Pd	Anggota PPS
		3	Riska Melina	Anggota PPS
14	Sintuk	1	Geri Handika , S.Kom	Anggota PPS
		2	Yusni	Anggota PPS
		3	Efrijon	Anggota PPS
15	Sungai Rambai	1	Rospina	Anggota PPS
		2	Ermidawati, S.Pd	Anggota PPS
		3	Syamsir	Anggota PPS
16	Tungkal Utara	1	Fitria Gusnimar Susanti	Anggota PPS
		2	Marjohan	Anggota PPS
		3	Hasan Basri	Anggota PPS
17	Cubadak Air	1	Faisal, S.Pd	Anggota PPS
		2	Yelfira	Anggota PPS
		3	Yulvia	Anggota PPS

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Maret 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

INDRA JAYA

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,



AKHIRULSYAH

Lampiran 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
 Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
 Tanggal : 8 Maret 2013
 Tentang : **PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.**

Susunan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Kecamatan Pariaman Selatan

NO.	DESA/KELURAHAN		NAMA PPS	JABATAN
1	Pasir Sunur	1	Suherlina, S.PdI	Anggota PPS
		2	Mirawati	Anggota PPS
		3	Jhoni Dafersa	Anggota PPS
2	Balai Kurai Taji	1	Suarni	Anggota PPS
		2	Oka Mahendra	Anggota PPS
		3	Nasrul	Anggota PPS
3	Pauh Kurai Taji	1	Yanuardi.A	Anggota PPS
		2	Sudirman	Anggota PPS
		3	Aguswardi	Anggota PPS
4	Simpang Kurai Taji	1	Wisma Rina, S.Pd	Anggota PPS
		2	Mardeviati	Anggota PPS
		3	Riko Hendra Saputra	Anggota PPS
5	Toboh Palabah	1	Kartini	Anggota PPS
		2	Syamsuardi	Anggota PPS
		3	Reza Arcania Novantila	Anggota PPS
6	Marabau	1	Roni Efendi	Anggota PPS
		2	Ernawita	Anggota PPS
		3	Radiah, S. PdI	Anggota PPS
7	Batang Tajongkek	1	Sufriadi Aziz, S.Ag	Anggota PPS
		2	Ilham Dani	Anggota PPS
		3	Syahnier	Anggota PPS
8	Sikabu	1	Zahara	Anggota PPS
		2	Sri Hidayati	Anggota PPS
		3	Zarleni	Anggota PPS
9	Sungai Kasai	1	Eka Watman	Anggota PPS
		2	Yasnimar	Anggota PPS
		3	Nurleni, Spt	Anggota PPS

10	Palak Aneh	1	Afrinaldi, S.Pd	Anggota PPS
		2	Seprina Priska	Anggota PPS
		3	Budiman Munandar	Anggota PPS
11	Kampung Apar	1	Syahrul	Anggota PPS
		2	Yulia Eka Fitri, S.Pd	Anggota PPS
		3	Emliarni	Anggota PPS
12	Marunggi	1	Aguswan	Anggota PPS
		2	Rio Agusta	Anggota PPS
		3	Animar	Anggota PPS
13	Taluk	1	Afrizal	Anggota PPS
		2	Wewen Yunastra	Anggota PPS
		3	Hendra	Anggota PPS
14	Padang Cakur	1	Ramadhani	Anggota PPS
		2	Riza Ekawati	Anggota PPS
		3	Ramali Antoni	Anggota PPS
15	PUNGGUNG LADING	1	Hendra Wahyudi	Anggota PPS
		2	Yulianti, S.Pd	Anggota PPS
		3	Adel Yusman	Anggota PPS
16	RAMBAI	1	Zulhana	Anggota PPS
		2	Arif Fuadi	Anggota PPS
		3	Ade Sri Wahyuni	Anggota PPS

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Maret 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

INDRA JAYA

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,


AKHIRULSYAH

Lampiran 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
 Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
 Tanggal : 8 Maret 2013
 Tentang : **PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.**

Susunan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Kecamatan Pariaman Timur

	DESA/KELURAHAN		NAMA PPS	JABATAN
1	Talago Sariak	1	Zelvy Hendri	Anggota PPS
		2	Basrul	Anggota PPS
		3	Syafriadi	Anggota PPS
2	Pakasai	1	Suryani	Anggota PPS
		2	Ramelda	Anggota PPS
		3	Pardi	Anggota PPS
3	Kp. Baru Padusunan	1	Zulkamal	Anggota PPS
		2	Aziz Muslim	Anggota PPS
		3	Desvitni, SP	Anggota PPS
4	Kampung Gadang	1	Arfan	Anggota PPS
		2	Zulka Hendra	Anggota PPS
		3	Desrianto	Anggota PPS
5	Bunga Tanjung	1	Drs. Wismardi	Anggota PPS
		2	Nurmiwita	Anggota PPS
		3	Rasyida	Anggota PPS
6	Kampung Kandang	1	Nurleli	Anggota PPS
		2	Yeni Oktaria	Anggota PPS
		3	Jasriati, S.Pd	Anggota PPS
7	Kaluat	1	Mursida, B,Se	Anggota PPS
		2	Erlina	Anggota PPS
		3	Abdul Kadir	Anggota PPS
8	Kampung Tengah	1	Elza Deswita	Anggota PPS
		2	Yelsi Yunas	Anggota PPS
		3	Farah Mela Anggrena	Anggota PPS
9	Kajai	1	Daswatul Naim	Anggota PPS
		2	Wakri Zarta	Anggota PPS
		3	Afriyeni, S.Pd	Anggota PPS

10	Cubadak Mentawai	1	Salmatun, MA	Anggota PPS
		2	Satridawati, S.Pd	Anggota PPS
		3	Vivi Wahyuni, S.Sos	Anggota PPS
11	Air Santok	1	Dedi Hartuni	Anggota PPS
		2	Leni Apriyanti	Anggota PPS
		3	Nurbaiti	Anggota PPS
12	Sungai Pasak	1	Rini Afrianti, SE	Anggota PPS
		2	Sulthani Eki Alhaq	Anggota PPS
		3	Evi Yulianti, S.Pd	Anggota PPS
13	Sungai Sirah	1	Nini.S	Anggota PPS
		2	Nira Karlina	Anggota PPS
		3	Asmi	Anggota PPS
14	Koto Marapak	1	Rama Yeni	Anggota PPS
		2	Yuhaldi	Anggota PPS
		3	Hendri Suarman	Anggota PPS
15	Batang Kabung	1	Doni Arianto	Anggota PPS
		2	Rifah Tuzen	Anggota PPS
		3	Joni Putra	Anggota PPS
16	Bato	1	Dasniati	Anggota PPS
		2	Risma Yeni	Anggota PPS
		3	Zulhikmal	Anggota PPS

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Maret 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

INDRA JAYA

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,



AKHIRULSYAH

Lampiran 5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
Tanggal : 8 Maret 2013
Tentang : **PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.**

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membentuk KPPS;
- c. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. Mengumumkan daftar pemilih;
- e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- i. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
- k. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
- m. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- n. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
- o. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Maret 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

INDRA JAYA

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,



AKHIRULSYAH